



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 52 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan kewajiban pelaporan harta kekayaan yang dimiliki Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan, penetapan jenis Penyelenggara Negara dan kriteria masa penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 862);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 59 Seri E No 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib melaporkan seluruh Harta Kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan setelah memangku jabatan kepada KPK dengan menyampaikan LHKPN.

- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat setara Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III;
 - e. Pejabat Eselon IV di lingkungan:
 1. Inspektorat Daerah,
 2. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo;
 3. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
 4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Purworejo;
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo; dan
 6. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
 - f. Pejabat Fungsional Auditor;
 - g. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Direksi, Komisaris/Dewan Pengawas, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - i. Pengelola Unit Layanan Pengadaan pada Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ).
- (3) Nomenklatur Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Wajib Lapor LHKPN dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Wajib Lapor LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan sejak:
- a. menduduki jabatan untuk pertama kali;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun
 - c. promosi atau mutasi;
 - d. berhenti/diberhentikan dari jabatannya;
 - e. pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - f. masa pelaporan berkala 1 (satu) tahun sekali; atau
 - g. berlakunya Keputusan Bupati mengenai penetapan Penyelenggara Negara sebagai Wajib Lapor LHKPN.
- (2) Wajib Lapor LHKPN yang akan memasuki masa pensiun wajib menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pensiun.

- (3) Penyampaian LHKPN yang dilakukan pada masa pelaporan berkala 1 (satu) tahun sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelaporan atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 23 Oktober 2019

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 52 SERI E NOMOR 44